Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
Vol. 9 No. 2 – Desember 2023, hlm. 374-387.
ISSN: 2477-5681 (Cetak), ISSN: 2580-0906 (Online)
***Open Access at*: https://jurnal.unsur.ac.id/jmj**

APAKAH ONDEL-ONDEL SEBAGAI WARISAN KEBUDAYAAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL ?

Liza Marina, Fahririn, Bramandaru Kurniawan
Fakultas Hukum, Universitas Sahid, Jakarta Indonesia
liza_marina@usahid.ac.id, fahririn@usahid.ac.id, beramandaru@gmail.com

Masuk: September 2023	Penerimaan: Oktober 2023	Publikasi: Desember 2023

ABSTRAK

Ondel-Ondel merupakan warisan kebudayaan yang dijadikan sebagai pelengkap diberbagai upacara adat dan kegiatan seni yang bersifat mempertunjukan, memperkenalkan tentang budaya Betawi atau pertujukan seni tetapi pada saat ini terjadi pengalihan fungsi kesenian ondel-ondel yang harusnya merupakan Warisan Budaya Tak Benda, berubah menjadi alat untuk mengamen, meminta-minta dianggap sebagai bentuk pelanggaran ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hak masyarakat betawi terhadap kesenian Ondel-Ondel sebagai kekayaan intelektual komunal yang penggunaannya oleh Negara dan mengkaji penerapan perlindungan hukum atas perubahan fungsi kesenian Ondel-Ondel untuk mengamen oleh pemerintah DKI Jakarta. Penelitian ini mengunkan penelitian Yuridis Normatif. Perlindungan hak masyarakat Betawi terhadap kesenian Ondel-Ondel sebagai Kekayaan Intelektual Komunal, Ekspresi Budaya Tradisional (KIK EBT), oleh negara masih belum jelas dan perlu penjelasan aturan terhadap penerapan negara sebagai pemegang dan yang melindungi EBT serta perlu melibatkan masyarakat adat, sebagai pemegang EBT, agar turut melindungi kepemilikan Kekayaan Komunal (KIK) dan tindakan konkrit Negara dengan bekerjasama dengan komunitas lokal, kesadaran masyarakt, Pengawasan dan menberikan sanksi yang tegas terhadap pelanngaran ketertiban umum.

Kata Kunci: Ondel-ondel; Ketertiban; Komunal.

ABSTRACT

Ondel-Ondel is a cultural heritage that is used as a complement to various traditional ceremonies and art activities that are performing, introducing Betawi culture or art performances but at this time there is a diversion of the function of ondel-ondel art which should be an Intangible Cultural Heritage, turning into a tool for busking, begging is considered a form of violation of public order. This study aims to analyze the protection of Betawi people's rights to Ondel-Ondel art as communal intellectual property whose use by the State and examine the application of legal protection for

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

changes in the function of Ondel-Ondel art for busking by the DKI Jakarta government. This research uses normative juridical research. The protection of the Betawi people's rights to the art of Ondel-Ondel as Communal Intellectual Property, Traditional Cultural Expressions, by the state is still unclear and needs an explanation of the rules for the application of the state as a holder and who protects EBT and needs to involve indigenous peoples, as holders of EBT, in order to protect the ownership of Communal Property and concrete actions of the State in collaboration with the local community, public awareness, supervision and provide strict sanctions against violations of public order.

Keywords: Ondel-ondel; Order; Communal.

I. PENDAHULUAN

Ondel-Ondel merupakan salah satu kesenian Betawi yang merupakan bagian dari budaya[1] nasional yang berasal dari Jakarta. Budaya Nasional yang dihasilkan oleh masyarakat bangsa sejak zaman dahulu hingga kini sebagai suatu karya yang dibanggakan yang memiliki kekhasan dan memberi identitas warga, serta menciptakan suatu jati diri bangsa yang kuat.

Koentjaraningrat mengatakan bahwa kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak bersifat khas dan dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap warga.[2]

Sifat kebudayaan nasional hanya dapat dimanifestasikan pada unsur budaya yaitu bahasa, kesenian, pakaian, dan upacara ritual. Unsur kebudayaan lain bersifat universal sehingga tidak dapat memunculkan sifat khas, seperti teknologi, ekonomi, sistem kemasyarakatan, dan agama.[3] Budaya juga dapat diwariskan dari generasi ke generasi, baik budaya yang berbentuk material (seperti gedung bersejarah) maupun *immaterial* (berupa nilai-nilai budaya).

Ondel-Ondel adalah boneka besar yang terbuat dari anyaman bambu Basentimeter. Wajah Ondel-Ondel berupa topeng (kedok) sepasang laki-laki dan perempuan bermuka seram.[4] Ondel-Ondel merupakan kesenian khas dari masyarakat

[1] Iswi Hariyani, *Haki dan Warisan dan Budaya*, Jogjakarta, Universitas Gajahmada.

[2] Daru Wijayanti, *Ensiklopedia Kebudayaan Indonesia*, Temanggung, Perpustakaan Nasional, 2019, hlm. 6.

[3] Emot Rahmat, *Gado-Gado Betawi masyarakat betawi dan ragam budaya*, Taendifita, Jakarta, PT Grasindo, 1996, hlm. 17.

[4] *Ibid,.*

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

Betawi, namun sampai saat ini tidak ada yang tahu siapa pencipta Ondel-Ondel. Sampai saat ini belum ada sejarah yang mencatat siapa pencipta. Kesenian Ondel-Ondel dan sejak kapan kesenian tersebut dipertunjukan ke masyarakat, karenanya hak ciptanya dipegang oleh negara.[5]

Warisan budaya dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat dan mengalami perkembangan dari generasi ke generasi, dalam alur suatu tradisi.[6] Warisan Budaya Tak Benda atau *Intangible Cultural Heritage* bersifat tidak dapat dipegang, seperti konsep dan teknologi, dan sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu seiring perkembangan jaman, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Sebagai contoh; Reog Ponorogo dan Tari Pendet" adalah seni tradisional dari Ponorogo dan Bali; "Tuguran" merupakan salah satu pakaian upacara perkawinan daerah Istimewa Yogjakarta.[7]

Kesenian Ondel-Ondel Masyarakat Betawi dilindungi dalam prespektif hukum sebagai Warisan Budaya Tak Benda berdasarkan Permendikbud No 106 tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Tak Benda, tetapi pada saat ini terjadi peralihan fungsi kesenian ondel-ondel, warisan budaya juga tidak bisa diklaim sebagai milik suatu komunitas tertentu meskipun budaya tersebut berasal darinya, kecuali melestarikannya.[8] Warisan budaya tak benda merupakan keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan atau seni.[9]

Karya cipta kesenian Ondel-Ondel Betawi merupakan karya Ekspresi Budaya Tradisional dalam lingkup karya pertunjukan[10], dalam Undang-Undang

[5] Kadek Sukadana Putra, I Gusti Ayu Putu Nia Priyantini, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Geguritan Bali Di Indonesia*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021 P-ISSN : 2656-9639 E-ISSN : 2684-9046 Universitas Pendidikan Ganesha https://ejournal2.undiksha.ac.id/ index.php/ JMPPPKn/index.

[6] Warisan Budaya Tak Benda https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/formulir-warisan- budaya-tak-benda/,

[7] Ahmad Ubbe, Tim Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham R.I https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_perlindungan_hukum_kebudayaan_daerah.pdf,

[8] Iswi Hariyani, *Haki dan Warisan dan Budaya*, Jogjakarta, Universitas Gajahmada

[9] *Ibid,.*

[10] Pertunjukan adalah sebuah aktivitas pengungkapan yang meminta keterlibatan, kenikmatan pengalaman yang ditingkatkan, serta mengundang respons agar dapat bekerja dengan baik suatu pertunjukan memerlukan bekerjanya sejumlah bingkai *(frames)* yang dikenali baik oleh penyaji maupun oleh

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak cipta merupakan bagian dari lingkup Hak Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Hak Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) adalah KI yang dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap. Hak komunal terciri dari hak masyarakat lokal atau adat, milik komunal, sehingga dapat dibagi, disusun, dijaga, dan dipelihara oleh tradisi.[11]

Pemerintah Daerah tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota adalah representasi negara untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayahnya. Termasuk berwenang mengawasi penggunaan dan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional memiliki pengaruh positif terhadap masyarakat di wilayah ekspresi budaya tradisional berasal, karena kebudayaan merupakan bagian dari Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak memiliki keterkaitan Pelayanan Dasar sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 12 ayat 2 huruf p dan dipertegas lagi melalui lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah[12].

Melindungi Kesenian Ondel-Ondel Betawi sebagai warisan budaya maka masuk ke ranah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) sebagai pelestarian budaya, hal tersebut tertuang dalam Perda DKI No 4 tahun 2015 dan sebagai Ikon Betawi tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 11 Tahun 2017 Ikon Betawi.

Menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 11 Tahun 2017 dijelaskan fungsi, penggunaan, dan penempatan Ondel-Ondel:

1. Sebagai pelengkap berbagai upacara adat tradisional masyarakat Betawi.
2. Sebagai dekorasi pada acara seremonial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, festival, pentas artis asing, pameran, pusat perbelanjaan, Industri Pariwisata, gedung pertemuan dan area publik yang memungkinkan dari aspek estetika dan keselamatan umum.
3. Penempatan di sisi kanan kiri

penonton sebagai penanda bahwa yang berada dalam bingkai tersebut adalah pertunjukan.

[11] Website: http://bappedalitbang.bogorkab.go.id/topik/sistem-perlindungan-hukum-kekayaan-intelektual-oleh-kementerian-hukum-dan-ham-ri.

[12] Ni Putu Dina Darmita Agustiani, Pengaturan Izin Pemanfaatan Karya Ekspresi Budaya Tradisional Atas Penggunaan Komersial https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/index,

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

pintu masuk, di lobby sebagai pelengkap photo (*photo wall*), di panggung pementasan atau dalam bentuk visual di *LED/Videotron*, atau di tempat lain sesuai estetika.

4. Perlindungan hukum.

Ondel-Ondel merupakan warisan kebudayaan yang dijadikan sebagai pelengkap diberbagai Upacara adat dan kegiatan seni yang bersifat mempertunjukan, memperkenalkan tentang budaya Betawi atau pertujukan seni. Hal ini di atur dalam Peraturan Gubernur Jakarta No 11 Tahun 2017 Ikon Betawi. Kesenian Ondel-Ondel merupakan Warisan Budaya Tak Benda yang memiliki nilai penting sejarah dan seni. Tetapi, jika dilihat saat sekarang Kesenian Ondel-Ondel dijadikan sebagai mata pencaharian atau dikomersial dengan cara meminta-meminta dengan diiring musik-musik yang tidak ada unsur budaya, seperti musik dangdut, *koplo* dengan mengelilingi perumahan warga. Ondel-Ondel berkeliling dengan musik yang keras sehingga kenyamanan warga yang ada sekitarnya, hal ini menghilangkan makna dari kesenian Ondel-Ondel sebagai warisan budaya, karena seharusnya dalam aturan ditampilkan pada acara kesenian ataupun perkenalan budaya.

Pengalihan fungsi kesenian ondel-ondel yang harusnya merupakan Warisan Budaya Tak Benda, berubah menjadi alat untuk mengamen, meminta-minta dianggap sebagai bentuk pelanggaran ketertiban umum dan munculnya ketidaknyamanan ditengah masyarkata yang mendengarnya. Satpol PP salah satu aparat yang menanggulangi permasalahan tersebut berpedomman ke dalam Pasal 40, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 mengenai ketertiban umum. Tetapi hal ini yang menjadi permasalahannya adalah tidak ada persamaan dalam proses penegakan dan perlindungan terhadap kesenian ondel-ondel karena tidak semua aparat melakukan Upaya pengamanan tersebut.

Dalam penelitian ini perlu pembahasan lebih lanjut mengenai bentuk dan upaya yang perlu dilakukan untuk melindungi kesenian ondel-ondel

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

yang merupakan ikon dari budaya betawi, tidak hanya dari aparat yang melakukan Upaya represif tetapi harus ada Upaya prefentif yang perlu dilakukan. Dalam penelitian yang sebelumnya pemerintah atau negara hanya fokus kepada hak cipta terhadap suatu seni, karya, inovasi atau sesuatu yang baru dikeluarkan tetapi bebarapa mengabaikan budaya yang merupakan karakteristik dari suatu bangsa, contohnya ondel-ondel walaupun ini merupakan Hak Kekayaan Komunal.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bisa atau penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukun sekunder dan bahan hukun tersier. Serta menggunakan teknik analisis data yuridis deskriptif kualitatif utamanya adalah mementingkan kualitas data yang diperoleh diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Metode kualitatif tidak hanya mengungkap kebenaran tetapi juga memahami kebenaran tersebut.

III. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hak Masyarakat Betawi Terhadap Kesenian Ondel-Ondel Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Yang Penggunaannya Oleh Negara.

Kekayaaan Intelektual Komunal yang kemudian disebut KIK adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal, [13] dalam kepemilikannya secara kelompok dan tidak individual.[14] Hak Kekayaan

[13] Adawiyah, R., & Rumawi. *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia,* Jurnal Repertorium, Vol 10(1), 2021, hlm 1–16. https://doi.org/ 10.28946/rpt.v10i1.672,

[14] Inovasi Unggulan_Manual Book.KIK, Inventarisasai Kekayaan Intellektual Komunal, https://ntt.kemenkumham.go.id/attachmen

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

Intelektual yang bersifat komunal merupakan HKI yang dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap,[15] yang menggambarkan 3 hal:

a. Hak masyarakat Lokal atau Masyarakat Adat;
b. Milik bersama (Komunal) sehingga dapat dibagi;
c. Disusun, dijaga, dan dipelihara oleh tradisi.[16]

Rezim HKI selama ini lebih dikenal yang bersifat individual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.[17] HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan manusia.[18]

Hak Kekayaan Intelektual hanya akan bermakna jika diwujudkan dalam bentuk produk di pasaran, digunakan dalam siklus permintaan dan penawaran, oleh karena itu memainkan suatu peranan dalam bidang ekonomi.[19] dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[20] Begitupun halnya meski secara regulasi lingkup yang baru, KIK menjadi aset berharga yang dapat turut memajukan perekonomian bangsa Indonesia.[21] **W.R Cornish** juga mengatakan hal serupa bahwa, Kekayaan Intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi".

Perlindungan preventif dari EBT (Ekspresi Budaya Tradisi) di Indonesia

ts/article/10546/Inovasi%20Unggulan_Manual%20Book%20KIK.pd.

15 Bappedalitbang Kab Bogor, Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual oleh Kementerian Hukum dan HAM RI https://bappedalitbang.bogorkab.go.id/topik/sistem-perlindungan-hukum kekayaan-intelektual-oleh-kementerian-hukum-dan-ham-ri/.

16 *Ibid,.*

17 Rahman Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 2.

18 Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2006, hlm .7

19 *Ibid,.*

20 Agus Sardjono, Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia Antara Kebutuhan dan Kenyataan, pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 27 Pebruari 2008, hlm. 19.

21 Adawiyah, R., & Rumawi *Loc.Cit.*

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang terdapat dalam ketentuan Pasal 38 UUHC ayat 1, Ekspresi Budaya Tradisional yaitu: Penguasaan hak cipta yang dipegang oleh Negara terhadap EBT (Ekspresi Budaya Tradisional) sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 38 UUHC (Undang-Undang Hak Cipta) ini dilakukan dengan mekanisme otomatis secara langsung oleh Negara, dan adapun makna kata Negara yang terdapat didalamnya belum memberikan pengertian yang jelas mengenai kata Negara yang terdapat didalamnya.

Untuk mengatasi hal agar pemerintah ketentuan Pasal 38 UUHC, kemudian memberikan kejelasan definisi kata Negara dalam pemerintah belum memberikan ruang perlindungan terhadap hak masyarakat adat harus jelas melindungi keberadaan EBT. Hak masyarakat Betawi belum ada kepastian karena hanya ada perlindungan pada hak ciptanya saja, tidak pada masyarakatnya, juga dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi dengan tujuan, melindungi, mengamankan dan melestarikan. Dalam adaptasi dengan memegang kendali dalam nilai-nilai tradisi Betawi, juga meningkatkan kepedulian dan mengembangkan kebudayaan Betawi untuk memperkuat dalam jati diri kebudayaan nasional.

Salah satu sumber dari hasil wawancara di perkampungan cagar budaya Setu Babakan mengatakan perlunya sosialisasi dan edukasi kepada pengamen yang memakai atribut Ondel-Ondel untuk tidak menyalahkan fungsi dari kesenian Ondel-Ondel tersebut yang disampaikan langusng pemerintah DKI Jakarta atau memberikan sebuah pelatihan-pelatihan, atau tempat ruang terbuka yang dimana bisa tampil disitu untuk mempunyai penjiwaan terhadap kesenian budaya Ondel-Ondel.

Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang 8 ikon Betawi. Ondel-Ondel tidak akan tidak lepas dari budaya betawi, yang bisa digunakan jadi ikon budaya. Seperti pada praktek lapangan yang dilihat, dijalan Ondel-Ondel menjadi wadah berkeliling

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

menggunakan Ondel-Ondel yang tidak pada tempatnya atau dipergunakan untuk mengamen, bahwasanya sebenarnya digunakan adalah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, karena adanya Undang-Undang, Perda Nomor 8 Tahun 2007 mengenai ketertiban umum, Pasal 40. mengemis ditempat umum, diancam, karena melakukan pengemisan, dengan pidana kurungan 6 minggu.

Kondisi di lapangan berbanding terbalik dengan upaya yang sudah diterapkan Dinas Budaya DKI Jakarta dengan Satuan Polisi Pamong Praja pencegahan sudah dilakukan tetapi masih banyak pengamen yang berkeliling menggunakan Ondel-Ondel dengan menggunakan musik yang tidak sesuai digunakan pada latar budaya kesenian Ondel-Ondel (atau menggunakan musik yang menggunakan campuran, dan tidak sesuai etik dan kegunaannya) Upaya Dinas Budaya DKI Jakarta dalam melindungi hak masyarakat Betawi terhadap kesenian Ondel-Ondel ini dilakukan dengan cara preventif sosialisasi ke pengamen-pengamen tersebut tentang hukum mengenai ketertiban umum dan harus mengamen, dan upaya untuk melarang anak dibawah umur untuk menggunakan Ondel-Ondel sebagai mata pencaharian atau mengamen karena berkaitan dengan Perlindungan anak. Upaya represifnya dengan dilakukan operasi rutin yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke jalan- jalan, dan juga ke Komunitas, kemudian diberikan teguran kepada orang yang melanggar, jika tetap melanggar, diadakan penyelidikan dan penindakan.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ketua Komunitas Ondel-Ondel Jakarta di Kebon Jeruk menyatakan bahwa: kesenian Betawi Ondel-Ondel sebagai kekayaan intelektual komunal, tetapi terjadinya pengalihan fungsi terhadapa kesenian ondel-ondel tersebut. Kesenian ondel-ondel dijadikan sebagai media untuk mengamen dan meganggu ketertiban umum. Tetapi terjadi permasalahan dilapangan dan kurangnya koordinasi antar dinas terkait mengenai ondel-ondel yang dijadikan sebagai media

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

untuk mengamen dianggap menganggu ketertiban umum, tidak sepenuhnya diterapkan. Pamong praja merupakan apparat yang bertugas dilapangan untuk menertibkan hal tersebut tidak melakukan secara menyuruh, contohnya saja perbedaan Tindakan antara pengamen yang menggunakan ondel-ondel di Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Di wilayah Jakarta Barat diperbolehkan mengamen, sedangkan pengamen di daerah Jakarta Timur bisa dikenakan tindakan oleh satuan polisi pamong praja. Hal ini diakibatkan tidak selarasnya antara Tindakan dan aturan yang dilakakukan oleh selaku pemangku kebijakan.

Peran Dinas terkait yakni Dinas Budaya DKI Jakarta, merangkul komunitas Ondel-Ondel, dari pelestarian tersebut, keliling mengamen menggunakan alat musik tradisional yang lengkap, akan menimbulkan rasa cinta pada adat budaya Ondel-Ondel itu, Dinas Budaya DKI, harus sering mengadakan acara festival, Ondel-Ondel Ngibing (ngarak, berkeliling mengamen), hanya setahun sekali, diwajibkan sebulan sekali di lokasi yang terdapat banyak anak anak.

Masyarakat dan pemerintah harus memperhatikan dan mencintai budayanya agar tidak punah, Faktor-faktor mengapa menurunnya ketertarikan dengan budaya di Indonesia terutama Ondel-Ondel kepunyaan Masyarakat Betawi.

2. Penerapan Perlindungan Hukum Atas Perubahan Fungsi Kesenian Ondel-Ondel Untuk Mengamen Oleh Pemerintah DKI Jakarta.

Perlindungan terhadap EBT telah diatur dalam Pasal 38 UUHC, pengaturan lebih lanjut tentang pemanfaatan secara komersial belum diatur dalam UUHC. Pengaturan terkait EBT sebagaimana diatur dalam UUHC dan Permenkumham No. 13 Tahun 2017 juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan). Adapun objek pemajuan kebudayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan meliputi: Tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus,

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Pengaturan terkait dengan pemanfaatan EBT secara komersil diatur dalam ketentuan: Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ditentukan bahwa: "Industri besar dan/atau pihak asing yang akan melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk kepentingan komersial wajib memiliki izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dari Menteri." Ketentuan sebagaimana dalam Pasal 37 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menekankan pada pemanfaatan dengan tujuan komersial oleh industri besar dan/atau orang asing atas EBT yang sangat berkaitan erat dengan proses perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pencantuman asal-usul dari EBT dan pembagian manfaat atau dikenal juga sebagai *benefit sharing.*

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ditentukan bahwa izin pemanfaatan untuk industri besar wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memerlukan persetujuan untuk informasi awal;
2. Pembagian manfaat; dan
3. Pencantuman asal-usul objek pemajuan kebudayaan.

Peraturan terkait dengan pembagian manfaat atau *benefit sharing* atas penggunaan EBT secara komersial diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, sebagai berikut: "Pemerintah Pusat harus mempergunakan hasil dari pembagian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan terkait.

Ketentuan ini menegaskan perlindungan hak cipta atas EBT yang bersifat komunal, sehingga segala manfaat yang diperoleh dari penggunaan EBT tersebut harus digunakan untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem EBT. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dipahami

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

bahwa benefit sharing bukanlah merupakan hak individu, namun hak komunal yang dimanfaatkan untuk mendukung usaha-usaha dalam rangka menjaga eksistensi dari EBT. Beranjak dari paparan tersebut dapat dipahami bahwa Ondel-Ondel sebagai salah satu bentuk EBT dapat digunakan secara komersil oleh industri besar dan/atau pihak asing selama memperoleh izin pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dari Menteri.

Dalam fungsi sebagaimana adat budaya, harus dilindungi, masih adanya perubahan fungsi-fungsi pada adat budaya Ondel-Ondel terutama dijadikan ajang mengamen, atau mengais rezeki degan menjual adat budaya secara rendah, belum lagi memaksa untuk memberikan terkesan memalak, dan dinas-dinas terkait pun abai hal-kecil seperti ini. Adat budaya menjual pesona dan integritas pada nilai budaya, tidak dipungkiri masih banyak pengamen yang nakal padahal sudah diberi tindakan persuasif tetapi tetap melakukan hal tersebut, hal ini karenakan karna factor ekonomi, tindakan atau sanksi tegas dan menyeluruh serta kurangnya pengawas dari dinas terkait.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan.

Perlindungan hak masyarakat Betawi terhadap kesenian Ondel-Ondel sebagai Kekayaan Intelektual Komunal, Ekspresi Budaya Tradisional (KIK EBT), oleh negara masih belum jelas, pada makna kata Negara sebagai pemegang EBT dalam Pasal 38 UUHC dan tidak memberikan hak masyarakat sebagai pemegang EBT.

Penerapan perlindungan hukum atas perubahan fungsi kesenian Ondel-Ondel yang dijadikan sebagai alat untuk mengamen melibatkan sejumlah aspek hukum dan budaya. Hal ini bertujuan menjaga integritas dan nilai budaya dari kesenian Ondel-Ondel dengan mengakomodasi perkembangan dan perubahan dalam masyarakat sebagaimana di dasarnya atur dalam Perda DKI No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

2. Saran.

Perlunya penjelasan aturan terhadap penerapan negara sebagai

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

pemegang dan yang melindungi EBT dan perlu melibatkan masyarakat adat, sebagai pemegang EBT, agar turut melindungi kepemilikan Kekayaan Komunal (KIK). Perlindungan hukum terhadap perubahan fungsi kesenian ondel-ondel Perlu ada tindakan konkrit Negara dengan bekerjasama dengan komunitas lokal, kesadaran masyarakt, Pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, R., & Rumawi. *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia,* Jurnal Repertorium, Vol 10(1), 2021, https://doi.org/ 10.28946/rpt.v10i1.672,

Agus Sardjono, Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia Antara Kebutuhan dan Kenyataan, pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 27 Pebruari 2008.

Ahmad Ubbe, Tim Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham R.I https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj_perlindungan_hukum_kebudayaan_daerah.pdf,

Bappedalitbang Kab Bogor, Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual oleh Kementerian Hukum dan HAM RI https://bappedalitbang.bogorkab.go.id/topik/sistem-perlindungan-hukum kekayaan-intelektual-oleh-kementerian-hukum-dan-ham-ri/.

Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2006.

Daru Wijayanti, *Ensiklopedia Kebudayaan Indonesia*, Temanggung, Perpustakaan Nasional, 2019.

Emot Rahmat, *Gado-Gado Betawi masyarakat betawi dan ragam budaya*, Taendifita, Jakarta, PT Grasindo, 1996.

http://bappedalitbang.bogorkab.go.id/topik/sistem-perlindungan-hukum-kekayaan-intelektual-oleh-kementerian-hukum-dan-ham-ri.

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana

Inovasi Unggulan_Manual Book.KIK, Inventarisasai Kekayaan Intellektual Komunal, https://ntt.kemenkumham.go.id/attachments/article/10546/Inovasi%20Unggulan_Manual%20Book%20KIK.pd.

Iswi Hariyani, *Haki dan Warisan dan Budaya*, Jogjakarta, Universitas Gajahmada.

Kadek Sukadana Putra, I Gusti Ayu Putu Nia Priyantini, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Geguritan Bali Di Indonesia*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021 P-ISSN : 2656-9639 E-ISSN : 2684-9046 Universitas Pendidikan Ganesha https://ejournal2.undiksha.ac.id/ index.php/ JMPPPKn/index.

Ni Putu Dina Darmita Agustiani, Pengaturan Izin Pemanfaatan Karya Ekspresi Budaya Tradisional Atas Penggunaan Komersial https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/index,

Peraturan Daerah DKI No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 tentang 8 ikon Betawi.

Rahman Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan.

Warisan Budaya Tak Benda https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/formulir-warisan-budaya-tak-benda/,

Copyright © 2023, Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Fakultas Hukum Universitas Suryakancana